



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ *26* /HUKUM TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, untuk dapat dilakukan penilaian kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

Peraturan...7

7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1412);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan: Surat Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM-RI Nomor HAM-HA .02.01-01.04 tanggal 5 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Awal Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dlalam Diktum KESATU dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Kabupaten/Kota Peduli HAM. Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :

A. Pengarah/Penanggung Jawab

1. melaksanakan rapat bersama Tim KKP HAM;
2. memberi arahan Kepada Tim dalam pelaksanaan kegiatan KKP HAM
3. melakukan pembinaan terhadap Tim KKP HAM

B. Ketua/Wakil Ketua

1. melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Tim KKP HAM;
2. melakukan Monitoring dan Evaluasi Seluruh data KKP HAM; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Tim KKP HAM Kepada Bupati.

C. Anggota

1. mengikuti rapat Koordinasi Tentang KKP HAM;
2. memenuhi, menyampaikan dan mengisi Format serta memberi data dukung KKP HAM Kabupaten Bungo sebagaimana permintaan data dari sekretariat KKP HAM Kabupaten Bungo; dan
3. data yang disampaikan sebagaimana permintaan sekretariat ditandatangani dan dibubuhi stempel.

D. Sekretariat...3

D. Sekretariat

1. mengikuti rapat Koordinasi Tentang KKP HAM;
2. menyiapkan semua bahan administrasi permintaan data KKP HAM;
3. melakukan pemantauan dan memastikan Kabupaten/Kota Peduli Ham Daerah Kabupaten Bungo pada Tahun Pelaporan;
4. menyampaikan data KKP HAM kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi untuk dilakukan Evaluasi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 30 - 1 - 2024

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



BUPATI BUNGO,
MASHURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /HUKUM TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024
SUSUNAN PERSONALIA TIM KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Bungo	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bungo	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bungo	Sekretaris
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo	Anggota
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo	Anggota
5.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bungo	Anggota
6.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bungo.	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bungo	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Dusun Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Sekretaris DPRD Kab. Bungo	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi Informasi Persandian Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bungo	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bungo	Anggota
13.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Bungo	Anggota
15.	Sekretaris KPUD Kabupaten Bungo	Anggota
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Bungo	Anggota
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo	Anggota

Kepala.....2

18.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo	Anggota
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo	Anggota
20.	Kepala Dinas BKPSDMD Kabupaten Bungo	Anggota
21.	Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Anggota
22.	Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo	Anggota
23.	Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota
24.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo	Anggota
Sekretariat		
1	Syaipuddin, S.H. (Analisis Hukum Muda Pada Bagian Hukum Setda Kab. Bungo)	Sekretariat
2	Amin Hadori, S.H. (Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bungo)	Sekretariat
3	Mulyono (Pengadministrasian umum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bungo)	Sekretariat

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



BUPATI BUNGO,


MASHURI